



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 9  
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 64/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang berkaitan dengan dibatalkannya penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk penghitungan tarif retribusi paling tinggi 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi tidak dapat dijadikan dasar pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 28 Seri E No. 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 9 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 60);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 6 Seri E NO. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 70);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 9 Seri

C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 30, angka 31, dan angka 32 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kendal.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
18. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
19. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
20. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
21. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
22. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara

- telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
  24. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
  25. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
  26. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
  27. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
  28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  30. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat *mobile* untuk melayani wilayah cakupan (sel).
  31. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi Pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat Izin untuk melakukan kegiatannya.
  32. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), adalah sebagai berikut :
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. foto kopi kartu tanda penduduk;
  - b. surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup dan foto kopi kartu tanda penduduk pemberi dan penerima kuasa dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
  - c. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
  - d. status kepemilikan tanah dan bangunan;
  - e. rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
  - f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
  - h. pernyataan dari penyedia atau pengelola menara telekomunikasi mengenai penggunaan menara bersama;
  - i. Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Bersama Menara antara operator yang akan menggunakan menara yang akan dibangun dengan operator yang lain;
  - j. persetujuan dari semua warga sekitar dalam radius 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari ketinggian menara;
  - k. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - l. izin prinsip khusus untuk Izin Gangguan dan IMB Menara;
  - m. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin genset;
  - n. tanda daftar perusahaan; dan
  - o. rencana anggaran dan biaya.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha/kegiatan;
  - e. lokasi kegiatan;
  - f. nomor telepon perusahaan;
  - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
  - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
  - i. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik



pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku; dan

- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan menara yang berdiri di atas tanah harus memiliki kelaikan fungsi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat.
  - (2) Untuk meningkatkan rasa aman, nyaman, dan ketentraman bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara dilakukan pengendalian dan pengawasan kelaikan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara berkala.
  - (3) Pengendalian dan pengawasan kelaikan bangunan menara secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan kelaikan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
  - f. pagar pengaman; dan
  - g. utilitas kebakaran.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. penyedia jasa konstruksi; dan
  - f. beban maksimum menara;
  - g. nomor IMB dan HO serta tanggal penerbitan;

- h. luas area site;
  - i. kapasitas listrik terpasang;
  - j. data BTS/ *Telco* terpasang/bulan-tahun;
  - k. alamat pemilik menara dan pemilik operator; dan
  - l. telepon pemilik menara dan operator.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dipasang di tempat yang mudah dibaca, dengan ukuran minimal panjang 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dan lebar minimal 100 cm (seratus centimeter) dan terbuat dari bahan yang tahan cuaca.
5. Di antara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20A

- (1) Penyedia menara wajib menanggung asuransi bagi semua warga di sekitar menara telekomunikasi dalam radius 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari ketinggian menara.
  - (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk tanggung jawab atas bahaya yang ditimbulkan atas keberadaan menara telekomunikasi.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona yang dilarang bagi pembangunan menara di Daerah.
- (2) Zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, rencana tata bangunan dan lingkungan, dan/atau *masterplan* menara telekomunikasi di Daerah.
- (3) *Masterplan* menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum mengatur mengenai zona larangan bagi pembangunan menara, maka penentuan larangan tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Penyedia menara yang akan membangun menara, diharuskan menyiapkan konstruksi bangunan menara

bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi (operator) atau lebih.

- (2) Penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana penempatan antena menara (*call planning*) kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Rencana penempatan antena menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk penetapan pola persebaran menara.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terutang.

TP : Tingkat Penggunaan Jasa.

TR : Tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
  - (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan frekwensi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
  - (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{Tarif Retribusi} = \text{Biaya} \times \text{Indeks Menara.}$$

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perhitungan dari jumlah biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya meliputi :
- a. honorarium petugas;
  - b. transportasi;
  - c. uang makan; dan
  - d. alat tulis kantor.
- (4) Indeks Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perhitungan dari jumlah koefisien yang didasarkan pada :
- a. zonasi;
  - b. ketinggian menara;
  - c. jenis menara; dan
  - d. jarak tempuh.
- (5) Formula perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
  - (2) Rincian besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan satu Bagian yakni Bagian Kelima A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima A  
Peninjauan Tarif Retribusi  
Pasal 33 A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Retribusi Pengendalian Menara yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Retribusi Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
  - (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
  - (4) Petugas/pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang komunikasi dan informatika, ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (6) Mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan pengendalian menara, diatur lebih lanjut oleh Bupati.
14. Frasa “Satuan Kerja Perangkat Daerah” dibaca dan dimaknai sebagai “Organisasi Perangkat Daerah”.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 31 Maret 2017

BUPATI KENDAL,  
Cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR  
: ( 8 /2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 9  
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 64/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang berimplikasi dengan dasar penetapan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tersebut berkaitan dengan formula perhitungan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang semula ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai obyek Pajak Bumi dan Bangunan menara, yang selanjutnya disesuaikan dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 Hal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilakukan dengan formula perhitungan tertentu dengan memperhatikan biaya dan indeks menara.

Untuk perhitungan biaya dilakukan dengan mempertimbangkan honorarium petugas pengawas, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor. Sedangkan penentuan indeks menara tersebut dilakukan dengan memperhitungkan koefisien yang menggambarkan aspek zonasi, aspek ketinggian menara, aspek jenis menara, dan jarak tempuh ke lokasi menara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 20A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 33A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 169

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
 NOMOR : 8  
 TANGGAL : 31 MARET 2017

FORMULA PENGHITUNGAN TARIF  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. RUMUS PERHITUNGAN.

Rumus perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)  
 Terutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi.

Tingkat Penggunaan Jasa	Frekuensi kunjungan pengawasan dan pengendalian		
Tarif Retribusi	Komponen biaya pengawasan x indeks /koefisien		
Komponen biaya pengawasan	Honor petugas perorang	Berdasarkan pada standarisasi daerah yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Bupati, dimana standarisasi daerah yang digunakan adalah standarisasi yang berlaku pada saat tarif retribusi ditetapkan.	
	Biaya transportasi perorang		
	Uang makan perorang		
	Biaya alat tulis kantor		
Indeks /koefisien menara	Zona menara	2	: Perkotaan
		1.5	: Perdesaan
		1	: Hutan/Perkebunan
	Ketinggian menara	2	: > 80 meter
		1.75	: 61 – 80 meter
		1.5	: 41 – 60 meter
		1.25	: 21 – 40 meter
		1	: < 20 meter
	Jenis menara	2	: Menara tunggal
		1	: Menara bersama
	Jarak kunjungan (dari Ibu Kota Kabupaten sampai lokasi menara)	2	: Jauh (> 30 kilometer)
		1.5	: Sedang (15 s/d 30 kilometer)
1		: Dekat (< 15 kilometer)	



## B. CONTOH PERHITUNGAN.

CONTOH PERHITUNGAN PERHITUNGAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Perhitungan Tarif Perkunjungan (6 orang petugas).

KOMPONEN	JUMLAH	STANDAR BIAYA	SATUAN	KUNJUNGAN	JUMLAH TOTAL
Honorarium Petugas	6	200.000,00	orang	1	1.200.000,00
Transportasi	6	100.000,00	orang	1	600.000,00
Uang Makan	6	50.000,00	orang	1	300.000,00
ATK	1	50.000,00	paket	1	50.000,00
Tarif :					2.150.000,00

Keterangan :

1. Untuk sebuah menara telekomunikasi dengan indeks :
  - Zona menara : Perkotaan
  - Ketinggian menara : 70 meter
  - Jenis menara : menara bersama
  - Jarak tempuh : dalam ibukota Kabupaten
2. Standar biaya didasarkan pada standar biaya yang berlaku pada saat besaran tarif retribusi ditetapkan.
3. Maka tarif retribusi untuk frekuensi 1 kali kunjungan pertahun untuk menara tersebut adalah :
 
$$1 \times (5,75 \times \text{Rp } 2.150.000,00) = 1 \times \text{Rp } 12.362.000,00$$

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
 NOMOR : 8  
 TANGGAL : 31 MARET 2017

RINCIAN BESARAN TARIF PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
 DI KABUPATEN KENDAL

NO.	ZONASI MENARA	KETINGGIAN MENARA	JENIS MENARA	JARAK TEMPUH	1 (SATU) KALI KUNJUNGAN	TARIF RETRIBUSI PER KUNJUNGAN
1	1	1	1	1	2.150.000,00	8.600.000,00
2	1	1	1	1.5	2.150.000,00	9.675.000,00
3	1	1	1	2	2.150.000,00	10.750.000,00
4	1	1.25	1	1	2.150.000,00	10.212.500,00
5	1	1.25	1	1.5	2.150.000,00	10.212.500,00
6	1	1.25	1	2	2.150.000,00	11.287.500,00
7	1	1.5	1	1	2.150.000,00	9.675.000,00
8	1	1.5	1	1.5	2.150.000,00	10.750.000,00
9	1	1.5	1	2	2.150.000,00	11.825.000,00
10	1	1.75	1	1	2.150.000,00	10.212.500,00
11	1	1.75	1	1.5	2.150.000,00	11.287.500,00
12	1	1.75	1	2	2.150.000,00	12.362.500,00
13	1	2	1	1	2.150.000,00	10.750.000,00
14	1	2	1	1.5	2.150.000,00	11.825.000,00
15	1	2	1	2	2.150.000,00	12.900.000,00
16	1	1	2	1	2.150.000,00	10.750.000,00
17	1	1	2	1.5	2.150.000,00	11.825.000,00
18	1	1	2	2	2.150.000,00	12.900.000,00
19	1	1.25	2	1	2.150.000,00	11.287.500,00
20	1	1.25	2	1.5	2.150.000,00	12.362.500,00
21	1	1.25	2	2	2.150.000,00	13.437.500,00
22	1	1.5	2	1	2.150.000,00	11.825.000,00
23	1	1.5	2	1.5	2.150.000,00	12.900.000,00
24	1	1.5	2	2	2.150.000,00	13.975.000,00
25	1	1.75	2	1	2.150.000,00	12.362.500,00
26	1	1.75	2	1.5	2.150.000,00	13.437.500,00
27	1	1.75	2	2	2.150.000,00	14.512.500,00
28	1	2	2	1	2.150.000,00	12.900.000,00
29	1	2	2	1.5	2.150.000,00	13.975.000,00

30	1	2	2	2	2.150.000,00	15.050.000,00
31	1.5	1	1	1	2.150.000,00	9.675.000,00
32	1.5	1	1	1.5	2.150.000,00	10.750.000,00
33	1.5	1	1	2	2.150.000,00	11.825.000,00
34	1.5	1.25	1	1	2.150.000,00	10.212.500,00
35	1.5	1.25	1	1.5	2.150.000,00	11.287.500,00
36	1.5	1.25	1	2	2.150.000,00	12.362.500,00
37	1.5	1.5	1	1	2.150.000,00	10.750.000,00
38	1.5	1.5	1	1.5	2.150.000,00	11.825.000,00
39	1.5	1.5	1	2	2.150.000,00	12.900.000,00
40	1.5	1.75	1	1	2.150.000,00	11.287.500,00
41	1.5	1.75	1	1.5	2.150.000,00	12.362.500,00
42	1.5	1.75	1	2	2.150.000,00	13.437.500,00
43	1.5	2	1	1	2.150.000,00	11.825.000,00
44	1.5	2	1	1.5	2.150.000,00	12.900.000,00
45	1.5	2	1	2	2.150.000,00	13.975.000,00
46	1.5	1	2	1	2.150.000,00	11.825.000,00
47	1.5	1	2	1.5	2.150.000,00	12.900.000,00
48	1.5	1	2	2	2.150.000,00	13.975.000,00
49	1.5	1.25	2	1	2.150.000,00	12.362.500,00
50	1.5	1.25	2	1.5	2.150.000,00	13.437.500,00
51	1.5	1.25	2	2	2.150.000,00	14.512.500,00
52	1.5	1.5	2	1	2.150.000,00	12.900.000,00
53	1.5	1.5	2	1.5	2.150.000,00	13.975.000,00
54	1.5	1.5	2	2	2.150.000,00	15.050.000,00
55	1.5	1.75	2	1	2.150.000,00	13.437.500,00
56	1.5	1.75	2	1.5	2.150.000,00	14.512.500,00
57	1.5	1.75	2	2	2.150.000,00	15.587.500,00
58	1.5	2	2	1	2.150.000,00	13.975.000,00
59	1.5	2	2	1.5	2.150.000,00	15.050.000,00
60	1.5	2	2	2	2.150.000,00	16.125.000,00
61	2	1	1	1	2.150.000,00	10.750.000,00
62	2	1	1	1.5	2.150.000,00	11.825.000,00
63	2	1	1	2	2.150.000,00	12.900.000,00
64	2	1.25	1	1	2.150.000,00	11.287.500,00
65	2	1.25	1	1.5	2.150.000,00	12.362.500,00

66	2	1.25	1	2	2.150.000,00	13.437.500,00
67	2	1.5	1	1	2.150.000,00	11.825.000,00
68	2	1.5	1	1.5	2.150.000,00	12.900.000,00
69	2	1.5	1	2	2.150.000,00	13.975.000,00
70	2	1.75	1	1	2.150.000,00	12.362.500,00
71	2	1.75	1	1.5	2.150.000,00	13.437.500,00
72	2	1.75	1	2	2.150.000,00	14.512.500,00
73	2	2	1	1	2.150.000,00	12.900.000,00
74	2	2	1	1.5	2.150.000,00	13.975.000,00
75	2	2	1	2	2.150.000,00	15.050.000,00
76	2	1	2	1	2.150.000,00	12.900.000,00
77	2	1	2	1.5	2.150.000,00	13.975.000,00
78	2	1	2	2	2.150.000,00	15.050.000,00
79	2	1.25	2	1	2.150.000,00	13.437.500,00
80	2	1.25	2	1.5	2.150.000,00	14.512.500,00
81	2	1.25	2	2	2.150.000,00	15.587.500,00
82	2	1.5	2	1	2.150.000,00	13.975.000,00
83	2	1.5	2	1.5	2.150.000,00	15.050.000,00
84	2	1.5	2	2	2.150.000,00	16.125.000,00
85	2	1.75	2	1	2.150.000,00	14.512.500,00
86	2	1.75	2	1.5	2.150.000,00	15.587.500,00
87	2	1.75	2	2	2.150.000,00	16.662.500,00
88	2	2	2	1	2.150.000,00	15.050.000,00
89	2	2	2	1.5	2.150.000,00	16.125.000,00
90	2	2	2	2	2.150.000,00	17.200.000,00

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA